

# HAK-HAK DOMESTIK ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

(Telaah Pemikiran KH. Husein Muhammad)

- Arina Haque -

## ABSTRAK:

*Risalah diuji:*  
7 Juni 2021

### **Ketua Penguji:**

Dr. H. Nasrullah, Lc.,  
M.Th.I

### **Penguji Utama:**

H. Ghufron Hambali,  
S.Ag., M.HI

### **Pembimbing:**

Ahmad Izzuddin,  
M.HI

Sebagai ratu dalam keluarga, istri merupakan penentu keharmonisan rumah tangga yang memahami setiap detail ranah domestiknya. Namun faktanya, sejumlah tradisi dan norma sosial yang berkedok agama justru membatasi ruang gerak istri dalam istananya. Penelitian ini bertujuan mengungkap pemikiran Husein Muhammad atas hak-hak domestik istri dalam rumah tangga dan menganalisis pola pikirnya dalam melakukan istinbath. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dalam kajian pemikiran. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan sumber data utama berupa dua buku karangan Kiai Husein, yaitu "Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender" dan "Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren". Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi pustaka. Analisis pola pikir istinbath Kiai Husein dilakukan dengan pendekatan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Istri memiliki sejumlah hak domestik dalam rumah tangga, diantaranya: hak nafkahi, hak menjadi kepala rumah tangga, hak menyatakan pendapat, hak mu'asyarah bi al-ma'ruf, dan hak mendapat pelayanan kesehatan; (2) Pola pikir Kiai Husein Muhammad dalam menentukan istinbath hukum berangkat dari dalil-dalil syariah dengan kontekstualisasi budaya yang kemudian melahirkan prinsip keadilan dan kesetaraan manusia, konsep syariah sebagai refleksi budaya, dan fikih emansipatoris.

**Kata Kunci:** Hak domestik, Istri, KH. Husein Muhammad, Perempuan.

## PENDAHULUAN

Batasan hak dan kewajiban suami istri dalam urusan rumah tangga merupakan perkara elastis yang terkadang memiliki perbedaan kecondongan antar satu rumah dan rumah lainnya. Dalam Islam, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Hak-hak yang mereka miliki seimbang dengan kewajiban yang dibebankan dalam pemenuhan urusan

rumah tangga (Bastiar, 2018; Brockopp et al., 2020). Namun faktanya, kerap kali muncul dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga (Puspitawati & Siswati, 2017), seperti pengelola keuangan yang sepenuhnya berada di tangan suami (Ma'ruf, 2015). Dominasi ini tidak jarang memunculkan kontroversi pandangan dari keduanya. Sebuah penelitian bahkan mengungkap bahwa perilaku dominan berkontribusi dalam mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga (Rachmayani & Kumala, 2016). Penelitian lain menyatakan bahwa kebahagiaan pernikahan akan terancam oleh sikap suami yang menolak keikutsertaan istri (Gottman et al., 1998).

Fenomena suami berperilaku dominan bukanlah hal baru dalam perkara rumah tangga. Budaya jawa, yang menjadikan laki-laki berada di atas, berbicara dengan lantang menyerukan dominasi ini. Perempuan dipandang sebagai *konco wingking* yang memiliki peran hanya di belakang (Muhammad, 2001). Sebagaimana penelitian mengenai pasangan di daerah Surakarta menyatakan bahwa dalam hal pengambilan keputusan, suami lebih banyak berperan (Putri & Lestari, 2016). Begitu pula dengan sebagian masyarakat yang memordudakan perempuan karena menganggap fikih salaf memiliki aturan keras soal ini (Bastiar, 2018). Budaya patriarki jawa yang terbentuk dari pemahaman fikih salaf ini tentu bukanlah impian semu para ulama terdahulu. Aturan-aturan sosial yang terbentuk tidak jarang justru menyempitkan gerak perempuan dalam rumah tangga atas kedudukannya sebagai istri. Karena itu, sangat perlu adanya kajian hak domestik istri dalam rumah tangga.

Hak domestik istri merupakan hak-hak internal seorang perempuan yang berperan sebagai istri dalam rumah tangga. Ranah domestik yang dimaksud yaitu segala aktivitas dan urusan-urusan dalam rumah tangga yang meliputi hak pelayanan kesehatan, hak nafkah, hak *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, hak ikut serta mengambil keputusan, hak pembelaan diri, serta hak internal rumah tangga lainnya. Sementara hak perkawinan, seperti hak

mahar tidak dibahas dalam penelitian ini karena peneliti memfokuskan hanya pada urusan rumah tangga dan keluarga. Hak-hak tersebut nampaknya masih bersifat abu-abu. Sebagian masyarakat, utamanya masyarakat tradisional cenderung bersikap patriarki dalam menempatkan hak-hak domestik istri dalam rumah tangga. Laki-laki dipandang sebagai raja yang menentukan segala kebijakan dalam rumah tangga (Ekaningsih, 2016). Padahal, beberapa hak kebebasan domestik seorang istri serta hak-hak lainnya dalam lingkup rumah tangga merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Hak perempuan ini telah memerlukan supremasi hukum demi terciptanya perlindungan. Oleh karenanya, pemerintah bersikap tegas dengan disahkannya UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) (Asnawi, 2011).

Dalam Agama Islam, hak-hak istri seringkali dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik (Al-Buthi, 1994; Rusyd, 1960; Sabiq, 1987). Sebagian masyarakat agamis beranggapan bahwa Islam menomor-dua-kan kedudukan istri dalam rumah tangga, sebagaimana yang ditekankan oleh kitab-kitab klasik dengan keharusan istri untuk menaati suami yang nyaris mutlak (Fahimah & Aditya, 2019; Nasution, 2015). Contohnya pada pandangan Syaikh Nawawi dalam kitab '*Uqud al-Lujjain*' yang sangat populer di pesantren, dijelaskan bahwa kewajiban istri memiliki komposisi yang lebih besar daripada haknya. Sementara sebaliknya, suami mendapatkan hak yang lebih besar daripada kewajibannya. Seperti hak pengambilan keputusan, seorang suami mendapatkan keluasan wewenang yang juga harus sepenuhnya dituruti oleh istrinya (Nawawi, 2015). Pandangan yang selaras juga ditemukan di kalangan mufassir, seperti Muhammad Thahir bin 'Asyur dalam kitab '*al-Tahrir wa al-Tanwir*' yang mengemukakan kelebihan serta keistimewaan laki-laki dibanding perempuan. Beliau mengagaskan bahwa perempuan membutuhkan perlindungan dan penjagaan seorang laki-laki untuk tetap eksis ('Āshūr, 2000).

Namun demikian, sebagian ulama dan tokoh agama pemerhati perempuan memandang dalil-dalil agama yang dikemukakan dapat dikontekstualisasi. Menurut Kiai Husein, Al-Qur'an menyampaikan realitas sosial keadaan masyarakat Arab Jahiliyah yang cenderung menganggap remeh kedudukan perempuan. Ayat-ayat yang berisi penggambaran laki-laki dan perempuan tidak bersifat normatif yang berlaku tetap, selamanya, ataupun dimana-mana. Keharusan yang terkandung di dalamnya bersifat kontekstual. Al-Qur'an tidak melarang seorang perempuan berperan memberi nafkah atau menjadi pemimpin (Muhammad, 2004). Dalam aspek domestik rumah tangga pun, seorang perempuan memiliki peran yang tidak kurang dari suaminya. Nabi Muhammad SAW pun sampai-sampai pernah menyampaikan kepada para sahabat untuk berguru pada Aisyah RA karena memiliki kelebihan intelektual.

Pola pikir masyarakat yang cenderung timpang pun dapat direformulasi. Sebagian masyarakat masih kuat memegang teguh prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sampai pada ranah keluarga (Nasution, 2015). Hak-hak istri dalam rumah tangga memiliki urgensi yang sama dengan hak yang didapat oleh suami (Zaw & Omar, 2017), sebagaimana begitu pentingnya hak perempuan dalam persetujuannya untuk menikah. Pernikahan merupakan suatu prosesi krusial dengan tujuan besar yang diletakkan setiap insan di dalamnya. Masa depan rumah tangga ditentukan oleh kesuksesan relasi pasangan suami istri sebagai pemilik dan pengelola (Irsyadul et al., 2020; Khoiruddin, 2020). Oleh karena itu, keseimbangan hak dan kewajiban suami istri wajib diperhatikan dan dipenuhi.

Dalam hal ini, para pemerhati perempuan banyak menyampaikan gagasan pembelaan atas hak-hak perempuan (Azhari, 2020). Seperti Sayyid Muhammad Alawi, ulama besar Makkah, yang mengusung konsep keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan aspek material dan batinial suami istri dalam buku *Adabul Islam bi Nidzomil Usrah* (Irsyadul et al., 2020).

Begitu pula dengan Yusuf Qardhawi, cendekiawan muslim dari Mesir, yang bahkan membolehkan perempuan terjun dalam politik dengan batasan tertentu berdasarkan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* yang ditujukan untuk laki-laki dan perempuan (Sari, 2020). Asma Barlas, akademisi Pakistan-Amerika, juga menyorot hak perempuan sebagai istri dan orang tua. Ia bahkan menggagas bahwa Al-Qur'an mengangkat derajat perempuan sebagai ibu melebihi derajat seorang ayah (Barlas, 2016).

Terkait pembelaan seorang perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya, Sayyed Hossein Nasr, seorang filsuf Islam dari Iran, menyatakan bahwa perempuan sendirilah yang melakukannya (Luthfiyah, 2015). Faktanya, seorang ulama dari kalangan pesantren yang mengusung feminisme Islam justru merupakan sosok feminis muslim laki-laki. Ia adalah KH Husein Muhammad, pembela perempuan yang sadar atas banyaknya penindasan dan eksploitasi yang mereka alami. Sejak tahun 1993, beliau giat memperjuangkan kesetaraan gender dan menjadikan agama sebagai sahabat yang ramah pada perempuan (Muhammad, 2004). Kiai Husein dengan lantang menyerukan feminis Islam dengan representasi beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan posisi perempuan (Warits, 2017). Pemilihan kajian pemikiran terhadap Kiai Husein Muhammad didasarkan atas konsep feminis beliau yang mendetail hingga pada aspek-aspek domestik rumah tangga. Pemikiran ini jarang didapatkan dari para fuqaha feminis yang cenderung membahas perempuan dalam ranah publik (Arsal, 2014; Fauziyah, 2014; Juwita, 2015; Sari, 2020; Warits, 2017).

Sejalan dengan kajian pemikiran Kiai Husein dalam penelitian ini, terdapat beberapa artikel yang lebih dulu dikaji sehingga dapat membantu arah analisis penelitian. Beberapa di antaranya, yaitu: penelitian Eni Zulaiha dan B Busro (2020) yang berjudul Prinsip Liberalisme Dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya-Karya Husein Muhammad. Penelitian mengungkap adanya perbedaan corak penafsiran beliau yang

cenderung mengekspresikan kiai feminis (Zulaiha & Busro, 2020); penelitian Muhammad Ainun Najib (2020) yang berjudul Tasawuf dan Perempuan Pemikiran Sufi-Feminisme KH. Husein Muhammad. Penelitian Najib mengemukakan tiga poin pemikiran sufistik Kiai Husein, yaitu: perempuan sebagai makhluk suci dan terhormat; mencintai kesetaraan adalah mencintai Tuhan; dan perempuan bukan soal tubuh, melainkan ruh (Najib, 2020); dan penelitian Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah (2019) yang berjudul Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. Penelitian ini menyatakan bahwa menurut Kiai Husein, kewajiban nafkah dalam keluarga tidak terpaksa dibebankan kepada suami, melainkan siapa yang mampu dia yang wajib (Nuroniyah et al., 2019).

Kajian terdahulu mengenai pemikiran Kiai Husein Muhammad mengungkap pemikiran mengenai tafsir dan sufistik beliau serta kajian yang terfokus pada nafkah keluarga. Berbeda dari sebelumnya, penelitian ini berusaha mengungkap pemikiran feminis Kiai Husein dalam aspek yang tidak terlalu sempit pada kasus tertentu, juga tidak terlalu luas hingga meninggalkan detail konsepnya. Berangkat dari adanya elastisitas yang cenderung membatasi gerak istri dalam istananya sendiri, penelitian ini bermaksud mengulik seberapa jauh peranan istri dalam aspek domestik rumah tangga yang memang krusial untuk dimiliki. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu mengungkap pemikiran Husein Muhammad atas hak-hak domestik istri dalam rumah tangga dan menganalisis pola pikir Husein Muhammad dalam melakukan *istinbath*.

## **KAJIAN TEORI**

### **Hak-Hak Domestik Istri dalam Islam**

Agama Islam meletakkan posisi perempuan sebagai istri dalam rumah tangga dengan tujuan nyata perkawinan yaitu meraih kedamaian dalam hidup melalui relasi suami istri (Jawad, 1998). Oleh karena itu, Syariat Islam mengatur hak-hak dan

kewajiban suami istri hingga detail (Mughtar, 1974). Islam menempatkan perempuan pada kedudukan terhormat (Yafie, 1994). Secara garis besar, hak-hak domestik istri yang dikemukakan Syariat Islam meliputi hak mendapat perlakuan baik, nafkah, dan perlindungan (Engineer et al., 2000; Istibsyaroh, 2004; Muthahhari, 1986). Al-Qur'an menjelaskan berbagai persoalan perempuan khususnya terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan. Dalam hal nafkah, seorang istri berhak mendapatkannya baik dalam sandang, pangan, maupun papan. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 223, menurut Tafsir Jalalain, kata *kiswah* merupakan sinonim dari libas yaitu pakaian. Hingga dalam biaya penyusuan, seorang istri mendapatkan hak atasnya (Al-Baghawi, 2006; Al-Mahalli et al., 2007).

Dalam relasi suami istri, seorang perempuan mendapat hak diperlakukan dengan baik. Dalam QS. An-Nisa ayat 19, kalimat *wa'asyiruhunna bil ma'ruf* memberi penekanan pada perintah berbaut baik bagi suami istri. Menurut At-Thabari, kata 'asyir yang berarti pergaulan menjadi perintah pada suami untuk bergaul dengan istri melalui cara yang baik (Ath-Thabari et al., 2007). Kata *Ma'ruf* dalam ayat tersebut mencakup makna tidak mengganggu dan tidak memaksa, melainkan bersikap ihsan. Menurut Al-Sya'rawi, hal ini juga berlaku apabila suami sudah tidak lagi mencintai istrinya dalam artian perihal cerai (Sha'rāwī, 1991; Shihab & Hati, 2015). Seorang istri juga berhak mendapatkan perlindungan, pengajaran, serta arahan yang baik dalam rumah tangga. Menurut Ibnu Abbas, seorang istri selayaknya dididik dengan baik, terutama mengenai syariat Islam dan akhlak mahmudah (Al-Bukhari, 1987).

### **Pemikiran KH Husein Muhammad**

Latar belakang pemikiran Kiai Husein berlandaskan keilmuan khas pesantren yang dimilikinya. Seperti yang kita tahu, lingkungan pesantren kental akan budaya-budaya patriarki. Namun demikian, Husein Muhammad, seorang kiai, justru

menjadi pembela hak perempuan yang membantu para aktivis dan mensosialisasikan gagasan-gagasan serta gerakan pembelaan terhadap perempuan. Pemikiran Kiai Husein cenderung memiliki corak feminis dalam berbagai gagasannya terutama perihal gender. Menurutnya, agama tidak pernah membenci dan mengajarkan kebencian terhadap perempuan, sebagaimana yang sering kita dengar dalam ungkapan 'agama bukanlah sahabat terbaik bagi perempuan' (Muhammad & el-Qum, 2011). Menurut Kiai Husein, agama diturunkan justru untuk menjunjung harkat dan martabat manusia, baik laki-laki dan perempuan. Beliau memiliki pemikiran yang teguh utamanya dalam isu kemanusiaan, pluralisme, keadilan, dan gender.

Basis pemikiran Kiai Husein sebenarnya adalah demokrasi dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip ini kemudian menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek. Dalam hal ini, dalil-dalil agama tidak ditolak atau ditentang, melainkan ditelaah melalui upaya penafsiran kembali dengan dekonstruksi tafsir dan pemahaman keislaman yang tidak bias gender (Jannah, 2016). Sehingga terdapat tuntutan yang mengharuskan kita untuk mampu memahami teks secara benar hingga tidak menimbulkan kontradiksi. Proses seperti ini memperhatikan konteks dimana ayat diturunkan, dengan melihat budaya masyarakat, kapan masanya, juga sebab-sebab turunnya ayat atau munculnya hadits. Selain itu, Kiai Husein juga menggagas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah serta memiliki hak-hak kemanusiaan setara. Laki-laki tidak layak ditempatkan sebagai pihak yang berkuasa (Nuruzzaman, 2005).

## **METODE PENELITIAN**

Untuk sampai pada rumusan kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dalam kajian pemikiran. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen berupa tulisan dan arsip (Libraries, 2012; Chambers et al., 2019).

Penelitian ini juga berjenis kualitatif deskriptif yang menelaah data selain angka dan menyajikannya dalam bentuk deskripsi rinci (Davis, 2008). Sumber data utama berupa dua buku karangan Kiai Husein Muhammad, yaitu: (1) Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender yang diterbitkan oleh LKiS tahun 2019; dan (2) Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren yang diterbitkan oleh LKiS tahun 2009.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini cenderung bersifat kualitatif dengan teknik dokumentasi pustaka. Dalam hal ini, peneliti membaca, mencatat, dan menelaah dokumen, buku, arsip, biografi, dan tulisan, baik karya Kiai Husein sendiri maupun rujukan kredibel peneliti lain atas beliau. Sementara untuk menganalisis data, peneliti menggunakan tahapan teknik deskriptif penelitian. Semua data yang dikumpulkan akan melalui tahapan klasifikasi berdasarkan kategori pembahasan. Kemudian peneliti akan menyajikan analisis data secara komprehensif dalam bentuk narasi yang saling berkaitan. Analisis pola pikir *istinbath* Kiai Husein dilakukan dengan pendekatan pola pikir deduktif. Peneliti akan memulai analisis dari konsep umum kemudian menariknya pada kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN**

Dalam sub bab hasil, peneliti memaparkan temuan penelitian berupa konsep pemikiran Husein Muhammad. Secara umum, pemikiran Husein Muhammad mengenai hak-hak suami istri dalam rumah tangga memiliki kuota pembagian yang adil. Tidak ada tumpang tindih antara hak dan kewajiban satu sama lain. Penelitian ini difokuskan pada hak-hak domestik istri dalam rumah tangga. Berikut penjabarannya secara rinci.

## **Pemikiran Husein Muhammad atas Hak-hak Domestik Istri dalam Rumah Tangga**

Seorang istri memiliki hak yang tidak lebih kecil daripada suami. Kiai Husein Muhammad menyatakan bahwa perempuan memiliki derajat sama tinggi dengan laki-laki. Begitu pula seorang istri, ia tidak lebih rendah sejengkal pun daripada suaminya. Berikut hak-hak domestik istri yang dimiliki dalam ranah rumah tangga.

*Pertama*, Hak Nafkah. Hak nafkah ini menjadi persoalan awal dalam urusan domestik rumah tangga. Suami wajib menunaikannya sebagaimana firman Allah pada QS. An-Nisa ayat 34 dan QS. At-Thalaq ayat 6 yang menjelaskan bahwa hak nafkah untuk istri bersifat mutlak (Irsyadul et al., 2020: 12).

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَى

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Berbeda dengan pandangan ulama mazhab empat yang sepakat tidak adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan sarana kesehatan istri (Abidin, 1979: 889), Kiai Husein justru sependapat dengan Wahbah az-Zuhaili bahwa selain kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), seorang istri berhak mendapat nafkah kebutuhan kesehatan. Menurut beliau pendapat fikih lebih

masalah disesuaikan dengan tuntutan perkembangan sosial, karena kehadiran agama berguna memberi kemaslahatan dan keadilan bagi manusia (Muhammad, 2001: 218). Perbandingannya dengan pandangan ulama yang mengibaratkan obat-obatan sebagai makanan pencuci mulut, sehingga tidak harus ada atau disediakan (Asy-Syirbini, n.d.: 431).

Mengenai kadarnya, menurut Kiai Husein seyogyanya diberikan sesuai dengan tradisi dan kondisi keduanya. Pendapat ini berlandaskan hadits berikut:

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

*"Perhatikanlah (hai para suami), hak-hak mereka (para istri) atas kamu adalah memberikan mereka pakaian dan makanan secara ma'ruf." (At-Tirmidzi, n.d.: 467).*

Pada dasarnya seorang istri dibebaskan dari kewajiban bekerja dan mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya. Seluruh kebutuhan istri menjadi kewajiban suami, bahkan ia berhak menuntut atau mengambilnya tanpa seizin suami (Muhammad, 2001: 251). Persoalan yang sering dibahas saat ini adalah ketika istri bekerja di luar rumah, baik dengan izin suami maupun atas kesepakatan bersama karena kondisi suaminya yang tidak mampu bekerja atau kurang mencukupi. Dalam hal ini, Kiai Husein mengutip pandangan para ulama fikih klasik, salah satunya Kamal bin Hummam dari Madzhab Hanafi yang membolehkan seorang istri keluar rumah untuk memenuhi kewajiban kolektif secara syara' (Asy-Syauqani, 2007: 239). Menurut Kiai Husein, dalam kondisi tertentu, seorang istri justru diwajibkan untuk bekerja. Relasi dan pembagian peran harus diterima sebagai konsekuensi logis dan *legitimate*. Pemahaman Islam secara holistik memberi ruang bagi perempuan, harapannya sebagai upaya agar kedua insan menjadi harmonis dan maslahat untuk keluarga, masyarakat, dan negara (Muhammad, 2001: 267).

*Kedua*, Hak Menjadi Kepala Rumah Tangga. Masyarakat sudah lazim menjadikan seorang ayah sebagai kepala keluarga dan menjadi pemimpin karena menganggap lelaki lebih unggul. Ungkapan yang sering kita dengar terdapat pada QS. An-Nisa ayat 34, yang artinya, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (Warits, 2017: 492). Namun demikian, Kiai Husein menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki tersebut tidak bersifat mutlak, hanya sekedar sebagai fungsional saja. Beliau menawarkan sebuah konsep yang menurutnya adil bagi kedua belah pihak.

Kiai Husein acap kali menyatakan bahwa yang lebih penting dari politik kekuasaan adalah kemanusiaan. Kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan setara yakni sama-sama menjadi subyek hukum. Menurut beliau, ketentuan dimana suami sebagai kepala keluarga, sementara istri sebagai ibu rumah tangga, tidak menjadi pertimbangan kapasitas dan kredibilitas istri sebagai kepala keluarga (Arifin, 1996: 59). Artinya aturan sosial tersebut cukuplah menjadi pandangan sebagian masyarakat yang tidak dapat menjadi subordinasi perempuan, terutama istri dalam aspek domestiknya.

Cita-cita Al-Quran sebagai kitab petunjuk dan rahmat adalah menyiram kerahmatan bagi alam semesta. Oleh karenanya Al-Quran memiliki harapan terwujudnya kehidupan manusia yang bermoral dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Pandangan Kiai Husein mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam berlandaskan QS. Al-Hujurat ayat 13 yang memberikan persamaan hak manusia sebagai prinsip seluruh aktivitas manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling*

*mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."*

Tidak jarang Kiai Husein menegaskan bahwa sebagai istri, seorang perempuan juga menjadi ibu dalam keluarganya. Tidak sedikit perintah Allah SWT baik dalam Al-Qu'an maupun hadits Nabi yang mewanti-wanti untuk berbakti pada ibu. Kiai Husein menyatakan bahwa perintah berlaku baik lebih ditekankan kepada ibu. Faktanya memang ibu menanggung beban penderitaan yang jauh lebih berat daripada ayah.

Mengenai kepemimpinan rumah tangga, Kiai Husein menyatakan bahwa seorang istri masih memiliki kapasitas juga kredibilitas untuk memimpin. Baik ditinjau dari aspek akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, keberanian, serta berbagai tuntutan yang harus dimiliki seorang pemimpin pada umumnya. Dalam hal ini, Kiai Husein justru menggagas adanya kesempatan kepemimpinan bagi seorang perempuan, tidak hanya pada aspek domestik, bahkan hingga wilayah publik (Muhammad, 2001: 287).

*Ketiga*, Hak Menyatakan Pendapat. Berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam rumah tangga, Kiai Husein berbicara soal kesetaraan hak suami istri dalam mengemukakan pendapat. Seperti pada kasus perceraian, beliau beranggapan bahwa hak talak tidak serta merta dimiliki seorang suami secara mutlak. Menurutnya, hak talak diberikan untuk laki-laki karena mayoritas menjadi pemimpin rumah tangga dan sebagai pencari nafkah. Sedangkan perempuanlah yang menerima nafkah tersebut. Namun demikian, realita saat ini ternyata berbalik jauh dari itu, banyak perempuan yang keluar untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Maka, alangkah baiknya jika yang berhak menjatuhkan talak adalah Pengadilan Agama. Talak yang dijatuhkan laki-laki tanpa putusan Pengadilan Agama tidak memiliki akibat hukum apapun dan tidak berpengaruh terhadap perkawinan (Jannah, 2016: 64).

Dalam urusan menyatakan pendapat, Kiai Husein memperjuangkan keluasan ruang seorang istri dalam ranah domestiknya. Seorang suami tidak didukung untuk semena-mena terhadap istrinya, termasuk urusan talak. Sebagaimana yang termuat dalam kitab-kitab Fikih klasik bahwa talak dapat dijatuhkan oleh laki-laki dimanapun dan kapanpun yang dia mau. Dengan begitu keutuhan rumah tangga tidak tergantung pada ucapan talak suami yang bisa datang sewaktu-waktu. Menurutny, Agama Islam juga telah memberikan hak pada istri untuk meminta cerai kepada suaminya melalui khulu' (Jannah, 2016: 65).

*Keempat, Hak Mu'asyarah bil Ma'ruf.* Kiai Husein menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksual secara sah dan bertanggung jawab, sehingga menyangkut berbagai aspek fisik, psikis, spiritual, mental, hingga sosial. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perkawinan, seperti halnya nafkah, penyusuan, relasi seksual, perceraian, hingga hubungan suami istri selalu dikaitkan dengan kata '*al-ma'ruf*'. Kiai Husein merumuskan bahwa kata *ma'ruf* dengan tradisi dan kebiasaan serta norma yang berkembang di masyarakat (Muhammad, 2001: 224).

Perihal hak dan kewajiban suami istri, Kiai Husein menegaskan prinsip kesamaan, keadilan, dan keseimbangan sebagai landasan utama. Baik dalam aspek ekonomi seperti mahar dan nafkah, juga non-ekonomi yaitu relasi seksual dan kemanusiaan. Keduanya harus saling memberi dan menerima, mengasihi dan menyayangi, tidak mengabaikan hak dan kewajiban, tidak saling menampakkan kebencian, dan tidak menyakiti. Relasi seksual harus dilakukan dengan wajar, yakni suami menyetubuhi melalui jalan depan, bukan belakang. Dalam relasi kemanusiaan harus saling menghormati dan menghargai, berlaku sopan dan menyenangkan. Pedoman ini merujuk pada beberapa hadits, salah satunya riwayat At-Tirmidzi no. 3895 yang

bermakna “Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada istrimu” (Muhammad, 2001: 235).

حَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” (At-Tirmidzi, n.d.: 709).

*Kelima*, Hak Mendapat Pelayanan Kesehatan. Kiai Husein mengaitkan persoalan kesehatan seorang perempuan dengan alat reproduksi, baik fungsinya maupun proses berlangsungnya fungsi tersebut. Kesehatan reproduksi merupakan hal paling krusial bagi persoalan perempuan, mencakup keadaan jasmani dan rohani. Dalam ranah domestik, seorang istri memiliki hak pelayanan kesehatan meliputi masa pra reproduksi, ketika reproduksi, masa hamil dan menyusui, serta pasca reproduksi atau masa menopause. Ia berhak mengatur persoalan kelahirannya, menentukan jumlah anak, hak menggugurkan kandungan, serta mendapat informasi dan pelayanan kesehatan yang baik dan benar. Selain itu, seorang istri berhak diperhatikan mengenai kehidupan seksualnya, yakni hendaknya dilakukan secara memuaskan, aman, dan tanpa paksaan (Muhammad, 2001: 203). Pandangan Kiai Husein mengenai hak seorang istri dalam mendapatkan pelayanan kesehatan merujuk pada syariat Islam, dimana adanya larangan perzinaan dan anjuran segera melangsungkan pernikahan apabila sudah *thaiqah* (Muhammad, 2001: 205).

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Pola Pikir Husein Muhammad**

Pola pikir dan arah berpikir sangat mempengaruhi hasil pemikiran seseorang, baik dalam prinsip, alasan, maupun landasan-landasan argumentasi. Berikut analisis pola pikir KH Husein Muhammad dalam persoalan hak-hak domestik istri dalam rumah tangga:

*Pertama*, Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Manusia. Ajaran agama Islam memiliki inti ketauhidan yang mengandung makna meng-esakan Allah SWT. Tauhid mengafirmasi bahwa tidak adanya kuasa dan kepemilikan mutlak bagi manusia. Menurut Kiai Husein, tauhid dalam Islam mengarahkan manusia pada jalan kebenaran, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kebutuhan masyarakat serta alam sekitar (Muhammad, 2004: 8).

Berangkat dari prinsip keadilan dalam Islam, Kiai Husein menegaskan bahwa doktrin keadilan harus ditegakkan secara sungguh-sungguh dan serius. Dalam berbagai literatur Islam, term keadilan memiliki makna menempatkan segala hal secara proporsional, memberikan hak pada pemiliknya, lawan dari tirani, kezaliman, dan penindasan. Begitu juga dengan prinsip kesetaraan yang merupakan esensi hubungan individual, sosial, publik, dan kemanusiaan. Keadilan berlaku universal, bagi orang mukmin, juga mereka yang tidak berbuat kedzaliman. Prinsip ini harus ditegakkan dalam relasi sosial laki-laki dan perempuan sesuai konteksnya. Perempuan memiliki hak kemanusiaan sebagaimana laki-laki (Muhammad, 2004: 20). Inilah yang melatarbelakangi pemikiran-pemikiran Kiai Husein hingga memberikan keluasan ruang seorang istri dalam rumah tangganya. Tidak hanya itu, bahkan sangat banyak gagasan beliau yang mendukung hak otonomi perempuan di luar otonomi laki-laki.

Latar belakang Kiai Husein dalam mengenyam pendidikan agama adalah pesantren. Sejak kecil beliau mengenyam pendidikan di madrasah diniyah dan belajar membaca Al-Qur'an dengan Kiai Mahmud Toha, kakeknya sendiri. Beliau melanjutkan pendidikan di pesantren Lirboyo, Kediri, kemudian ke PTIQ, Jakarta, dan dilanjut di Universitas Al-Azhar, Mesir (Nuruzzaman, 2005: 113). Dari sana lah beliau menyadari kenyataan akan banyaknya ketimpangan sosial terutama bias gender. Kajian teks keagamaan klasik yang merupakan basis pengetahuan beliau

menjadi sumber jawaban problematika masyarakat. Beliau terus berupaya menemukan fikih yang lebih relevan, berkeadilan, dan membawa maslahat pada situasi kontemporer (Muhammad, 2001: 28).

Prinsip keadilan ini beliau bawa dalam metode penafsiran kontekstual terhadap dalil-dalil agama. Kiai Husein mencoba membaca teks-teks dalam kitab-kitab fikih dengan berfikir atas apa yang dicita-citakan Al-Quran. Beliau memperhatikan kondisi dahulu dan sekarang, hingga memahami substansi naskah bukan hanya berfikir formalitas. Sampai saat ini pun Kiai Husein terus menyerukan ditegakkannya prinsip keadilan dan kesetaraan manusia sebagaimana yang diajarkan agama tauhid dan nilai-nilai kemanusiaan.

*Kedua*, Syariah sebagai Refleksi Budaya. Perhatian Kiai Husein terhadap budaya dan syariah dilatarbelakangi oleh berbagai faktor kesadaran akan sejumlah problem sosial kemasyarakatan. Problem masyarakat muslim disinyalir jauh lebih besar daripada isu parsial syariah, seperti halnya hubungan agama dan politik, agama dan sekularisasi, agama dan negara, agama dan demokrasi, serta masyarakat plural. Inilah yang mendorong Kiai Husein menggagas konsep syariah dan budaya sosial kemasyarakatan, terutama mengenai isu-isu perempuan (Muhammad, 2004: 26).

Kiai Husein sempat mengalami kondisi peralihan dari tradisionalis yang menolak adanya gerakan gender hingga akhirnya menjadi aktivis penggiat kesetaraan gender. Mulai tahun 1989 beliau sudah aktif di berbagai pertemuan yang membahas tentang ilmu-ilmu Islam di pesantren. Lambat laun pikirannya terbuka untuk menerima pemikiran gender hingga terbentuknya LSM yang beliau dirikan bersama beberapa tokoh gender, salah satunya bernama Rahima.

Terma syariah mendatangkan pandangan yang bermacam-macam di masyarakat. Tidak jarang kekeliruan mendatangkan citra buruk bagi Syariah Islam di tengah masyarakat, terutama

pada isu-isu perempuan. Faktanya, penerapan syariah berbeda-beda dan berubah setiap zaman. Oleh karenanya, Kiai Husein beranggapan bahwa sifat tetap dan universal pada syariah tidak sepenuhnya tepat (Muhammad, 2004: 30). Syariah telah mengalami proses menjadi fikih. Pandangan para ulama pun tidak baku dan abadi. Kiai Husein berpendapat bahwa pada kenyataannya syariah yang kini kita ketahui merupakan fikih, sementara fikih adalah hasil refleksi atas kebudayaan dan peradaban. Sebagai contoh, fikih Syafi'i merupakan hukum yang dihasilkan Imam Syafi'i, maka ia menjadi hasil refleksinya atas budaya dan tradisi dimana beliau hidup dan berfikir atas persoalan hukum di bawah prinsip syariah (Muhammad, 2004: 38).

Upaya pembongkaran warisan intelektual klasik dan berbagai pandangan yang mengarah pada gugatan teks fikih tidak jarang dianggap sebagai suatu bentuk kesombongan intelektual dan menjadi hegemoni pemikiran ilmiah. Pemikiran seperti ini sejatinya pernah dikritik oleh Jalaluddin as-Suyuthi, pemikir fikih Syafii dalam bukunya *"Ar-Radd 'ala man Akhlada ila al-Ardh wa Jahila bi anna al-Ijtihad fi Kulli Ashrin Fardh"* (Kritik terhadap Pandangan yang Memapankan dan yang tidak Menyadari bahwa Ijtihad adalah Keniscayaan pada Setiap Zaman) (Muhammad, 2019: 270). Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan dalam bukunya *"A'lam al-Muwaqqi'in"* mengenai sikap statis dalam pengambilan keputusan. Beliau memberi nasihat untuk tidak terpaku pada teks (*nushush*) dalam kitab, melainkan apabila seseorang dari luar daerah bertanya atas suatu persoalan dan meminta fatwa hukum, hendaklah ditanyai tradisinya terlebih dahulu. Analisis terhadap tradisi tersebutlah yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan, bukan berdasarkan tradisi yang dimiliki seorang ulama. Ibnu Qayyim bahkan menyatakan keputusan tanpa pertimbangan sosiologis merupakan bentuk kesesatan dan tidak diinginkan para ulama generasi muslim awal (Al-Jauziyah, n.d.: 78).

Kiai Husein menyadari bahwa Al-Quran diturunkan di tengah kebudayaan diskriminatif terhadap perempuan, bahkan seringkali *misoginis*. Upaya pendekatan Kitab Suci ini mentransformasikan kultur secara *tadrij* dan evolutif (Muhammad, 2004: 16). Oleh karenanya, teks-teks agama yang mengandung norma diskriminatif tidak bisa ditafsirkan secara skripturalistik belaka. Diperlukan proses pemahaman kontekstual dan logika perkembangan sosial.

Sebagai contoh, pandangan Kiai Husein terhadap kepemimpinan perempuan, beliau memaknai QS. An-Nisa ayat 34 dengan sifat sosiologis kontekstual. Tentang laki-laki *qawwam* atas perempuan, merupakan pernyataan kondisi riil pada saat ayat tersebut diturunkan. Kenyataan sosial saat ini telah meruntuhkan doktrin kehebatan lelaki semata. Maka telah terbuka kesempatan luas bagi perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan, baik pada ranah domestik maupun publik.

*Ketiga, Fikih Emansipatoris.* Fikih dalam pandangan Kiai Husein merupakan hasil dari proses dialogis sosiologis. Secara literal, fikih merupakan produk pemahaman atas teks-teks otoritatif secara dinamis. Dialektika dalam fikih selalu berkaitan antara teks dan realitas sosial, karena fikih merupakan jawaban atas problematika kemanusiaan dan bukan hanya tanggung jawab otoritatif (Muhammad, 2004: 330). Namun, fakta sejarah peradaban Islam justru mengungkap bahwa analisis kontekstual fikih tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Pendekatan fikih seringkali hanya dilakukan pada teks-teks yang sudah jadi dengan tujuan penguatan dan pembelaan, tanpa analisis kritis. Pada akhirnya fikih menjadi sangat konservatif hingga memasuki wacana doktriner, fikih dianggap final. Fikih yang tidak lagi dipandang sebagai fatwa individual pada akhirnya tidak mampu lagi menjawab problematika masyarakat muslim (Muhammad, 2004: 332).

Sebagai contoh pandangan para ahli tafsir mengenai posisi perempuan dan laki-laki ketika menjadi seorang pemimpin. Al-

Qurthubi, Ibnu Katsir, Muhammad Abduh, Muhammad Thahir bin Asyur, Al-Hijazi, dan sebagainya sepakat bahwa laki-laki memiliki kelebihan fitri dibandingkan perempuan (Muhammad, 2019: 284). Ath-Thabatha'i mengemukakan kemampuan berpikir (*quwwat at-ta'aqqul*) seorang laki-laki yang kemudian menjadi berani, kuat, dan mampu mengatasi kesulitan, sementara perempuan lebih sensitif dan emosional (Ath-Thabathaba'i, 1911: 351). Az-Zamakhsyari mengemukakan kelebihan laki-laki dalam hal akal (*al-'aql*), kekuatan fisik (*al-qudrah*), ketegasan (*al-hazm*), tekad kuat (*al-'azm*), dan keberanian (*al-furusiyah wa al-ramyu*), dan hal tersebut tidak dimiliki perempuan (Az-Zamakhsyari, n.d.: 523). Ar-Razi pun menyatakan kelebihan laki-laki daripada perempuan dalam pengetahuan (*al-'ilm*) dan kemampuan fisik (*al-qudrah*) (Ar-Razi, n.d.: 88).

Berbagai pandangan ulama mengenai kelebihan laki-laki dibanding perempuan sudah tidak lagi relevan dengan fakta yang ada dewasa ini. Realitas sosial telah membantah dan membuktikan bahwa para perempuan sudah banyak yang mampu melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang selama ini dianggap hanya mampu diselesaikan seorang laki-laki. Dialektika sosial terus bergetak dan merubah kehidupan nomaden menuju hidup berperaban. Begitu pula dengan pemikiran tradisional menjadi rasional, pola pikir tertutup menjadi terbuka, tekstual menuju substansial (Muhammad, 2019: 284).

Kiai Husein menggagas konsep fikih emansipatoris berdasarkan kebutuhan akan perwujudan hubungan kemanusiaan yang lebih adil. Oleh karenanya konsep ini menjadi upaya melahirkan fikih yang berorientasi pada pembebasan manusia dari belenggu tradisi. Fikih dengan prinsip emansipasi ini menempatkan manusia sebagai subjek hukum tanpa adanya deskriminasi, subordinasi, dan marginalisasi satu sama lain. Ia diarahkan pada penciptaan struktur sosial yang adil, berperadaban, dan berperikemanusiaan (Muhammad, 2004: 338).

Berkaitan dengan dunia pesantren, Kiai Husein menjelaskan posisinya sebagai kiai pesantren yang selayaknya menjaga tradisi kepesantrenan. Namun disamping itu, beliau sangat menekankan perhatian pribadinya pada problematika ketidaksetaraan gender di pesantren tradisional Indonesia. Beliau berupaya melindungi dan membela perempuan dari subordinasi dan penindasan yang menurutnya disebabkan oleh pemikiran keagamaan, budaya, dan ideologi patriarki. Ia juga menganjurkan dan melaksanakan aksinya untuk menghilangkan subordinasi ini melalui berbagai cara (Rahman, 2017: 298). Kyai Husein dan cendekiawan Muslim Indonesia lainnya yang berasal dari latar belakang pesantren telah menyoroti beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah perempuan dalam literatur Islam di beberapa kitab kuning yang diajarkan di pesantren. Beliau juga melakukan kritik kitab *'Uqud al-Lujjain'* bersama Gus Dur dan Ibu Sinta Nuriah (Wahid et al., 2001). Selain itu, beliau secara tegas menyampaikan gagasannya mengenai perempuan dan pesantren dalam bukunya yang berjudul *Perempuan, Islam & Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas* (Muhammad, 2016).

Begitulah pola pikir Kiai Husein, sebagai seorang feminis laki-laki Muslim, mendekati dan menanggapi tradisi intelektual Islam yang menjadi basis utama pesantren. Untuk lebih ringkasnya, peneliti merangkum pada bagan berikut ini:




Diagram 1. Analisis Pola Pikir Husein Muhammad

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap pemikiran KH Husein Muhammad mengenai hak-hak domestik istri dalam rumah tangga, yaitu: hak nafkah, hak menjadi kepala rumah tangga, hak menyatakan pendapat, hak mu'asyarah bi al-ma'ruf, dan hak mendapat pelayanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga mengemukakan pola pikir Kiai Husein dalam melakukan istinbath hukum, yaitu berangkat dari dalil-dalil syariah dengan kontekstualisasi budaya yang kemudian melahirkan prinsip keadilan dan kesetaraan manusia, konsep syariah sebagai refleksi budaya, dan fikih emansipatoris.

Pemikiran KH Husein Muhammad merupakan bentuk perwujudan nyata atas dukungan kesetaraan gender bagi perempuan. Metode penafsiran kontekstual yang beliau terapkan sangat menggugah *kejumudan* pola pikir, dengan prinsip-prinsip agamanya yang mengaitkan logika sosial, dan budaya. Penulis berharap refleksi Kiai feminis atas pemikirannya yang luar biasa ini terus dikaji dan diulas dengan tujuan menambah maslahat dan mewujudkan cita-cita agama. Segala bentuk kekurangan dan kekeliruan yang ada pada penelitian ini merupakan kesalahan murni dari penulis. Oleh karenanya, penulis memohon maaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. (1979). *Ad-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Baghawi. (2006). *Tafsir al-Baghawi*. Darul Ma'rifah.  
<https://books.google.co.id/books?id=apZLDwAAQBAJ>
- Al-Bukhari, M. bin I. (1987). *Ash-Shahih*. Dar Ibnu Katsir.
- Al-Buthi, M. S. R. (1994). *Al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah*.  
Darul Farabi Al'Ma'arif.  
<https://books.google.co.id/books?id=FUGSzQEACAAJ>
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. Tanpa Tahun. *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Cairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, I., & As-Suyuti, I. J. (2007). *Tafsir Jalalain*.  
Daarul Kutub al 'Ilmiyah.  
<https://books.google.co.id/books?id=7b5KDwAAQBAJ>
- Ar-Razi, Fakhrudin. Tanpa Tahun. *Al-Manshul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Arifin, B. (1996). *Pelembagaan hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Gema Insani.
- Arsal, T. (2014). Woman's Position in Undocumented Marriages. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2947>
- Asnawi, H. S. (2011). HAM dalam Ruang Domestik: Studi terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2), 26065.
- Association of Research Libraries. (2012). Code of Best Practice in Fair use for Academic and Research Libraries. In *Program*.
- Asy-Syauqani, Muhammad. (2007). *Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Asy-Syirbini, Al-Khatib. Tanpa Tahun. *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. Tanpa Tahun. *Sunan at-Turmudzi*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.
- Ath-Thabari, A. J. M. J., Amin, B. H., & Mukti, M. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.  
<https://books.google.co.id/books?id=q1TOjwEACAAJ>

- Ath-Thabathaba'i, Muhammad Husain. (1911). *Tafsir al-Mizan*. Beirut: Mu'assasah al-A'lami li al-Mathbu'at.
- Az-Zamakhsyari, Abul Qasim Mahmud bin Umar. Tanpa Tahun. *Al-Kasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Tanwil*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Azhari, H. (2020). Pembaruan Islam Bidang Hukum Keluarga dan Relevansinya dengan Tuntutan Egaliter Pria dan Wanita. *Jurnal Penelitian Agama*, 21(2), 173–187.
- Barlas, A. (2016). Secular and feminist critiques of the Qur'an: Anti-hermeneutics as liberation? In *Journal of Feminist Studies in Religion*. <https://doi.org/10.2979/jfemistudreli.32.2.18>
- Bastiar, B. (2018). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 10(1), 77–96.
- Brockopp, J. E., Neusner, J., & Sonn, T. (2020). Marriage in Islam. In *Judaism and Islam in Practice*. <https://doi.org/10.4324/9780203981016-16>
- Chambers, R., Chinnappa, B. N., Harriss, B., & Wickremanayake, B. W. E. (2019). Research methodology. In *Green Revolution? Technology and Change in Rice-growing Areas of Tamil Nadu and Sri Lanka*. <https://doi.org/10.5848/csp.3258.00003>
- Davis, S. F. (2008). Handbook of Research Methods in Experimental Psychology. In *Handbook of Research Methods in Experimental Psychology*. <https://doi.org/10.1002/9780470756973>
- Ekaningsih, L. A. F. (2016). Pola Resistensi Perempuan Terhadap Dominasi Suami (Studi Kasus Gugat Cerai Perempuan PNS Di Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Islam Indonesia*, 6(02).
- Engineer, A. A., Wajidi, F., & Assegaf, C. F. (2000). *Hak-hak perempuan dalam Islam*. Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak.

- Fahimah, I., & Aditya, R. (2019). Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al-Lujjain. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 6(2), 161–172.
- Fauziyah, Y. (2014). Ulama Perempuan dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.161-174>
- Gottman, J. M., Coan, J., Carrere, S., & Swanson, C. (1998). Predicting Marital Happiness and Stability from Newlywed Interactions. *Journal of Marriage and the Family*. <https://doi.org/10.2307/353438>
- ‘Āshūr, M. Ṭ I. (2000). *Tafsīr al-tahrīr wa-al-tanwīr: al-ma’rūf bi-tafsīr ibn ‘Āshūr*. Mu’assasat al-Tārīkh. <https://books.google.co.id/books?id=1XMkAQAAIAAJ>
- Irsyadul, M. K., Djazari, I., & Madyan, S. (2020). Kewajiban dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan KH Husein Muhammad). *Jurnal Hikmatina*, 2(3), 1–18.
- Istibsyaroh. (2004). Hak-Hak Perempuan: Relasi gender menurut tafsir al-Sya’rawi. *Jakarta: Teraju*, 178–181.
- Jannah, N. M. (2016). Telaah Metode Pemikiran Kh. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perceraian Di Indonesia. *Skripsi IAIN Salatiga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah*, 1–87.
- Jawad, H. (1998). *The rights of women in Islam: An authentic approach*. Springer.
- Juwita, D. R. (2015). Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer; Studi Analisis Perspektif Fiqh. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya & Sosial*, 2(2, Desember), 263–282.
- Khoiruddin, M. (2020). Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>
- Luthfiyah, N. (2015). Feminisme Islam di Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 75–88.

- Ma'ruf, R. (2015). Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di PERUM Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1).  
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08103>
- Muchtar, K. (1974). *Asas-asas hukum Islam tentang perkahwinan*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Zi25 Yogyakarta.
- Muhammad, H. (2004). *Islam agama ramah perempuan (pembelaan kiai pesantren)*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, H. (2016). *Perempuan, Islam & Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara.
- Muhammad, H., & el-Qum, M. A. (2011). *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan*. Penerbit Mizan.
- Muthahhari, M. (1986). *Perempuan dan Hak-haknya dalam Islam*. Bandung: Pustaka Salman ITB.
- Najib, M. A. (2020). Tasawuf Dan Perempuan Pemikiran Sufi-Feminisme Kh. Husein Muhammad. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*.  
<https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.203-228>
- Nasution, M. S. A. (2015). Perspektif filsafat hukum islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 63–80.
- Nawawi, M. bin A. (2015). *Syarh 'Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq az-Zawjain*. Dar al-Nashr al-Misriyah.  
<https://books.google.co.id/books?id=5fZHDwAAQBAJ>
- Nuroniya, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 107–120.
- Nuruzzaman, M. (2005). *Kiai Husen Membela Perempuan*. Pustaka Pesantren.

- Puspitawati, H., & Siswati, M. K. (2017). Peran Gender, Pengambilan Keputusan, dan Kesejahteraan Keluarga Dual Earner. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 10(3), 169–180.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2016). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85.
- Rachmayani, F., & Kumala, A. (2016). Pengaruh Perilaku Dominan dan Komitmen Perkawinan terhadap Kebahagiaan Perkawinan pada Istri Bekerja yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi dari Suami. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 2(2), 1–13.
- Rahman, Y. (2017). Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad The feminist interpretation on gendered verses and the Qur'ān-based Activism. *Al-Jami'ah*.  
<https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.293-326>
- Rusyd, I. (1960). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Musthafa Baabil Halabi Li an-Nashr.  
<https://books.google.co.id/books?id=LinhDwAAQBAJ>
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh as-Sunnah*. Dar al-Fikri.  
<https://books.google.co.id/books?id=uR5MCwAAQBAJ>
- Sari, A. M. (2020). *Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sha'rāwī, M. M. (1991). *Tafsir al-Sha'rawi* (Issue v. 45). Akhbar al-Yawm. <https://books.google.co.id/books?id=JArCAAAAIAAJ>
- Shihab, M. Q., & Hati, L. (2015). *Pengantin Al-Quran*. Lentera Hati.  
<https://books.google.co.id/books?id=N8nYDwAAQBAJ>
- Wahid, A., Nuriyah, S., & Muhammad, H. (2001). Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain. *Yogyakarta: LKiS*.
- Warits, A. (2017). Menggagas Fiqh Perempuan: Membangun Kekuatan Hukum Bagi Perempuan (Telaah Kritis Atas Pemikiran Kh. Husein Muhammad). *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Seri 1*, 486–503.
- Yafie, A. (1994). *Menggagas fiqih sosial: dari soal lingkungan hidup, asuransi hingga ukhuwah*. Mizan.

Zaw, C. C., & Omar, M. M. M. (2017). The status and rights of women mentioned in Islam. *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled*.

Zulaiha, E., & Busro, B. (2020). Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya Karya Husein Muhammad. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*.

<https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3527>